



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Aminah alias Mak Beng Binti Saparudin;
2. Tempat lahir : Padang Kelapo Sei Renggas;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 011 Perumahan Empang Buliaro PT. BSU Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT. BSU;

Terdakwa Siti Aminah alias Mak Beng Binti Saparudin ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan Terdakwa SITI AMINAH ALS MAK BENG Binti SAPARUDIN bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI AMINAH ALS MAK BENG Binti SAPARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Tanki BBM kapasitas 30.000 Liter Bertuliskan D-02 yang berisikan air dan kotoran yang terletak di sentral POM BSU III PT.BSU.
 - 2) 1 (satu) Buah Tanki BBM kapasitas 21.422 Liter Bertuliskan D-03 yang berisikan BBM jenis Bio solar yang bercampur air yang terletak di sentral POM BSU III PT.BSU.
 - 3) 1 (satu) Buah jerigen warna putih ukuran 5 (lima Liter) yang berisikan sampel BBM jenis Bio solar yang di duga bercampur dengan air.
 - 4) 4 (empat) Buah Buku salinan laporan sistem keluar masuk BBM di sentral POM BSU III dari tahun 2018 s/d Juni 2021.
 - 5) 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 10 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) liter yang seharusnya 980 (Sembilan ratus delapan puluh) liter.
 - 6) 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 17 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter.
 - 7) 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 19 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter dan tanda tangan saudara SURYANA dipalsukan.
 - 8) 1 (satu) Buku laporan harian BBM dan monitoring pemakaian Bahan bakar pada Bulan September-Oktober 2019.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 3 (Tiga) Buah Buku catatan harian dari POM BSU III PT.BSU dari tahun 2018 s/d 2021.

10)Nota Bon permintaan Pemakaian Barang dari POM BSU III dari tahun 2019 s/d 2021.

Dikembalikan kepada PT. BSU

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SITI AMINAH ALS MAK BENG Binti SAPARUDIN Pada kurun waktu sekira tahun 2006 sampai dengan tanggal 15 April 2021 atau setidaknya pada bulan dalam tahun 2006 sampai dengan bulan April 2021, setidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2021 bertempat di POM BSU III PT. (BSU) Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencariannya atau karena mendapat upah" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal Terdakwa ditugaskan oleh pihak PT. BSU (PT. Berkat Sawit Utama) sebagai petugas gudang POM BSU III PT. BSU Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari dari tahun 2006 sampai dengan 15 April 2021. Sebagai petugas Pom terdakwa bertugas menerima pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar / pertalite yang dibeli PT. BSU dari Pertamina untuk selanjutnya dimasukan kedalam tanki milik PT. BSU. Kemudian terdakwa juga bertugas untuk menyalurkan BBM yang tersimpan dalam tanki POM milik PT. BSU tersebut kepada unit kerja PT. BSU yang membutuhkan BBM untuk beroperasi seperti operator genset, mesin-mesin pabrik, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan, membuat/menacatatkan laporan terkait penerimaan dan pengeluaran BMM.

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Penyaluran BBM kepada operator genset, mesin, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan diberikan setelah ada permintaan (bon permintaan) dari karyawan / petugas yang menyelenggarakan urusan-urusan dimaksud, dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh PT. BSU.

Bahwa sebagai Petugas POM terdakwa tidak diperbolehkan mengambil BBM (pertalite/solar) untuk kepentingan pribadi, serta menyalurkan BBM kepada pihak lain tanpa izin dari pihak PT.BSU. Namun kenyataannya BBM jenis solar milik PT. BSU sering terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan maupun Izin dari pihak PT. BSU yang berwenang, dengan cara terdakwa memasukkan solar yang ada di tanki POM PT. BSU kedalam galon ukuran 40 liter milik terdakwa lalu galon berisi solar terdakwa bawa pulang diisikan ke mobil truck milik terdakwa, dll. Selain itu ada juga solar dari POM PT.BSU yang langsung diisikan terdakwa ke mobil truk milik terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lebih dari sekali (berkali – kali).

Untuk menutupi kekurangan stok solar yang telah diambil terdakwa tanpa izin/sepengatahan pihak PT.BSU antara lain dilakukan dengan cara, pada tanggal 10 september 2019 setelah Saksi Lindung (pihak operator genset PT.BSU) membuat / menandatangani BON permintaan solar dengan jumlah 980 liter, terdakwa menambahkan/menuliskan angka 1 sebelum angka 980 tanpa sepengetahuan saksi Lindung, sehingga permintaan solar yang sebelumnya tertulis 980 liter berubah menjadi 1980 liter sedangkan jumlah solar yang diberikan terdakwa kepada saksi lindung (pihak operator genset PT.BSU) hanya 980 liter. Kemudian pada tanggal 19 september 2019 terdakwa membuat Bon fiktif sejumlah 980 liter dengan tujuan seolah – olah untuk disalurkan ke genset GS 34 milik PT.BSU namun BBM jenis solar tersebut tidak pernah disalurkan ke genset GS 34, dalam bon tersebut tertera paraf Asisten Traksi yaitu Saksi LINDUNG S, serta tandatangan Operator GS-34 yaitu Saksi Suryana, yang mana paraf dan tanda tangan kedua orang tersebut dibuat / dipalsukan sendiri oleh terdakwa tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun fungsi bon yang dibuat terdakwa tersebut ditujukan sebagai bukti pengeluaran BBM jenis Solar dari POM PT.BSU kepada manajemen PT.BSU.

Selain itu untuk menutupi kekurangan stok solar, terdakwa pernah meminta saksi supriyadi untuk mengalirkan air bekas cucian tanki didalam tanki D-02 ke tanki solar D-03 namun ditolak oleh saksi supriyadi, karena ditolak saksi terdakwa mengalirkan sendiri air yang tersimpan dalam tanki D-02 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanki D-03 (nama tanki penyimpanan solar di POM PT.BSU) yang berisikan BBM jenis solar sehingga mengakibatkan solar tanki D-03 tercampur air dan menyebabkan kendaraan operasional milik PT. BSU mogok setelah mengisi BBM di POM BSU III PT. (BSU) Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari dikarenakan solar POM PT.BSU tersebut telah bercampur dengan air.

Pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib setelah mengetahui mobil mogok sehabis mengisi solar di tanki D-03 POM III PT BSU, Saksi Solehah selaku KTU pada kantor BSU III bersama karyawan PT. BSU lainnya mengecek tanki D-03 tersebut, setelah di cek menggunakan galon yang keluar dari tanki D-03 adalah bio solar bercampur dengan air, setelah itu isi tanki D-03 di pindahkan ke dalam drum dan minyak bio solar masih juga bercampur dengan air, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan pasta air pada tanki D-03 setelah dilakukan pengecekan terdapat kandungan air dalam tanki solar D-03 sebesar 7.800 liter.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 15 April 2021 terdakwa telah diberhentikan sebagai petugas gudang POM BSU III PT. BSU.

Selanjutnya Pada tanggal 14 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021 saksi HARDIYANTO Bin SUPRIYANTO selaku internal audit PT,BSU kembali menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan internal audit dan ditemukan adanya pemalsuan BON permintaan solar pada tanggal 10 September 2019 dan tanggal 10 September 2019.

Selain itu berdasarkan hasil audit dimaksud dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSU mengalami kerugian sebagai berikut:

- Akibat Bio solar yang tidak di antarkan ke jenset GS 34 sebesar 1.980 liter di bulan sepetember 2019 sehingga jumlah kerugian yang dialami PT. BSU sebesar $1.980 \times \text{Rp.}7.180,- = \text{Rp.}14.216.400,-$ (Empat belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus Rupiah).
- Akibat solar yang dicampurkan Terdakwa dengan air untuk menutupi kekurangan volume tanki D-03

7800 Liter air (air yang digunakan terdakwa sebagai pengganti solar) dalam tanki D-03	x 8640 (harga solar per liter)	= Rp.67.393.000,-
8000 liter Solar Rusak karena tercampur air	x 8640 (harga solar per liter)	= Rp.69.120.000,-

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



dalam tanki D-03		
Total		Rp.136.512.000

Bahwa Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SITI AMINAH ALS MAK BENG Binti SAPARUDIN pada hari Selasa tanggal 10 September 2019, hari Kamis tanggal 19 September 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan September Tahun 2019 bertempat di POM BSU III PT. BSU (PT. Berkas Sawit Utama) Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili, "barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti sah dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa ditugaskan oleh pihak PT. BSU (PT. Berkas Sawit Utama) sebagai petugas gudang POM BSU III PT. BSU Desa Bungku Kec. Bajubang, Kab. Batang Hari dari tahun 2006 sampai dengan 15 April 2021. Sebagai petugas Pom terdakwa bertugas menerima pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar / pertalite yang dibeli PT. BSU dari Pertamina untuk selanjutnya dimasukkan kedalam tanki milik PT. BSU. Kemudian terdakwa juga bertugas untuk menyalurkan BBM yang tersimpan dalam tanki POM milik PT. BSU tersebut kepada unit kerja PT. BSU yang membutuhkan BBM untuk beroperasi seperti operator genset, mesin-mesin pabrik, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan, membuat/menacatatkan laporan terkait penerimaan dan pengeluaran BMM.

Penyaluran BBM kepada operator genset, mesin, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan diberikan setelah ada permintaan (bon permintaan) dari karyawan / petugas yang menyelenggarakan urusan-urusan dimaksud, dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh PT. BSU.

Bahwa sebagai Petugas POM terdakwa tidak diperbolehkan mengambil BBM (pertalite/solar) untuk kepentingan pribadi, serta menyalurkan BBM kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain tanpa izin dari pihak PT.BSU. Namun kenyataannya BBM jenis solar milik PT. BSU sering terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan maupun Izin dari pihak PT. BSU yang berwenang, dengan cara terdakwa memasukan solar yang ada di tanki POM PT. BSU kedalam galon ukuran 40 liter milik terdakwa lalu galon berisi solar terdakwa bawa pulang diisikan ke mobil truck milik terdakwa, dll. Selain itu ada juga solar dari POM PT.BSU yang langsung diisikan terdakwa ke mobil truk milik terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa lebih dari sekali (berkali – kali).

Untuk menutupi kekurangan stok solar yang telah diambil terdakwa tanpa izin/sepengatahan pihak PT.BSU antara lain dilakukan dengan cara, pada tanggal 10 september 2019 setelah Saksi Lindung (pihak operator genset PT.BSU) membuat / menandatangani BON permintaan solar dengan jumlah 980 liter, terdakwa menambahkan/menuliskan angka 1 sebelum angka 980 tanpa sepengetahuan saksi Lindung, sehingga permintaan solar yang sebelumnya tertulis 980 liter berubah menjadi 1980 liter sedangkan jumlah solar yang diberikan terdakwa kepada saksi lindung (pihak operator genset PT.BSU) hanya 980 liter. Kemudian pada tanggal 19 september 2019 terdakwa membuat Bon fiktif sejumlah 980 liter dengan tujuan seolah – olah untuk disalurkan ke genset GS 34 milik PT.BSU namun BBM jenis solar tersebut tidak pernah disalurkan ke genset GS 34, dalam bon tersebut tertera paraf Asisten Traksi yaitu Saksi LINDUNG S, serta tandatangan Operator GS-34 yaitu Saksi Suryana, yang mana paraf dan tanda tangan kedua orang tersebut dibuat / dipalsukan sendiri oleh terdakwa tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Adapun fungsi bon yang dibuat terdakwa tersebut ditujukan sebagai bukti pengeluaran BBM jenis Solar dari POM PT.BSU kepada menejemen PT.BSU.

Selanjutnya Pada tanggal 14 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021 saksi HARDIYANTO Bin SUPRIYANTO selaku internal audit PT,BSU melakukan internal audit dan ditemukan adanya pemalsuan BON permintaan solar pada tanggal 10 September 2019 dan tanggal 10 September 2019.

Selain itu berdasarkan hasil audit dimaksud dapat diketahui akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSU mengalami kerugian sebagai berikut:

- Akibat Bio solar yang tidak di antarkan ke jenset GS 34 sebesar 1.980 liter di bulan sepetember 2019 sehingga jumlah kerugian yang dialami PT. BSU sebesar $1.980 \times \text{Rp.7.180,-} = \text{Rp.14.216.400,-}$ (Empat belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus Rupiah).

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 66/DTF/2021, tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Yan Parigosa, S.Si, MT, Reza Candrajaya.S.T., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr., dan Donni Sulaiman, S.T. Adapun Hasil Pemeriksaan dari pemalsuan tanda tangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tandatangan bukti QT mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tanda tangan pemanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Suryana yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar permintaan pemakaian barang PT. BSU, Nama Perusahaan: BSU, Unit Operasional : KTP tetanggal 19/9/19 merupakan tanda tangan karangan (*Spurious Signature*).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Solehah Binti Sukarlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya mengetahui tanki di pom BSU III milik PT. BSU di tanki nomor D-03 bercampur dengan air yang mana pada tanggal 17 Mei 2021 ada empat mobil yang mogok setelah melakukan pengisian bahan bakar bio solar di tanki D-03 selanjutnya saya bersama yang lain mengecek tanki D-03 setelah dicek menggunakan galon yang mana setelah dibuka yang keluar adalah bio solar bercampur dengan air setelah itu di tanki D-03 disalin di dalam drum dan minyak bio solar masih juga bercampur dengan air dan kemudian di cek menggunakan pasta air dan setelah dicek minyak bio solar tersebut banyak bercampur dengan air setelah mengetahui kejadian tersebut saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saya;
- Saya tidak mengetahui dengan pasti siapa pelaku yang memasukan air ke dalam bahan bakar minyak jenis bio solar di tanki D-03 dimana pada saat itu BBM Bio solar yang ada di tangki tersebut adalah 19.955 (sembilan belas ribu sembilan ratus lima puluh lima) liter dan setelah di cek BBM yang mengandung kadar air yang ada di tangki tersebut sebanyak 7.800 (tujuh ribu delapan ratus) liter;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengisian bahan bakar jenis bio solar di tanki D-03 tersebut terakhir kali diisi pada tanggal 10 April 2021, yang menerimanya adalah Terdakwa dan Saksi Sartoni selaku kepala gudang dan sopir tangkinya adalah Saksi Supriadi;
- Yang menjaga pom bahan bakar di BSU III PT. BSU adalah Saksi Rusinta namun sebelumnya penjaga pom bahan bakar tersebut adalah Terdakwa;
- Karyawan yang mengurus BBM di POM BSU III adalah saya sendiri selaku KTU, Saksi Sartoni selaku kepala gudang BSU III, Terdakwa selaku pembantu gudang BBM, Saksi Lilik Khusniah selaku krani gudang, Saksi Supriadi selaku sopir mobil tanki BBM dan Saksi Rusinta selaku penganti Terdakwa;
- Prosedur BBM masuk ke POM BSU III yaitu sebelumnya mobil tanki tersebut masuk ke tempat timbangan yang terletak di pabrik PT.BSU kebun III setelah ditimbang mobil tanki tersebut masuk ke POM BSU III kemudian mobil tanki pengangkut BBM tersebut disounding kemudian diambil sampel dari kran bawah kemudian di ukur di tanki penampungan di BSU III untuk mengetahui berapa sisa yang ada di tanki penampung D-01 di pom BSU III setelah itu mobil tanki pengangkut mulai membongkar BBM tersebut dan di masukan ke tanki penampungan D-01 setelah itu dipastikan mobil tanki pengangkut BBM di pastikan sudah kosong setelah itu di sonding kembali di tanki penampungan di tanki D-01 setelah itu di buat berita acaranya;
- Prosedur pemberian BBM di POM BSU III yaitu pihak kebun/unit kerja mengajukan permintaan order kepada atasan dan sampai disetujui oleh pihak manajemen setelah disetujui barang berupa BBM dikirim ke kebun dan penerima BBM yang mana yang bertanggung jawab tersebut adalah kepala gudang dan pembantu gudang BBM setelah BBM diterima dan dibongkar di tanki POM BSU III dan suplayer membuat berita acara penerimaan dan diketahui oleh saya;
- BBM yang ada di POM III BSU hanya boleh dikeluarkan/diberikan untuk mobil dan mesin – mesin milik PT BSU, BBM tersebut tidak diperkenankan untuk dijual dan dipergunakan/diambil untuk keperluan pribadi karyawan / pihak lain;
- Setelah saya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan saya dan pada bulan yang sama setelah dilakukan audit saya baru mengetahui bahwa dari hasil audit tersebut:
- Adanya bon permintaan BBM jenis solar untuk mesin genset GS 34 yang fiktif di tahun 2019;
- Saksi Supriyadi pernah diminta Terdakwa untuk mengalirkan air yang berada di tangki D02 ke tangki D01, namun Saksi Supriyadi menolak lalu Terdakwa sendiri yang mengalirkan air tersebut ke tangki D01;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah memasukan solar POM BSU III ke dalam gallon lalu membawa gallon tersebut pulang ke rumah, selain itu Terdakwa juga pernah mengisikan solar tersebut ke tanki mobil truk milik Terdakwa;
- Fungsi bon permintaan BBM adalah bukti pengeluaran barang BBM yang di butuhkan untuk keperluan masing masing bagian dan bon tersebut akan di input ke dalam sistem milik PT. BSU untuk dilaporkan ke manajemen perusahaan;
- Ada kaitan antara Terdakwa pernah memasukan solar POM BSU III ke dalam gallon lalu membawa gallon tersebut pulang ke rumah dan Terdakwa mengisikan solar tersebut ke tanki mobil truk milik Terdakwa dengan Saksi Supriyadi pernah diminta Terdakwa untuk mengalirkan air yang berada di tangki D02 ke tangki D01, namun Saksi Supriyadi menolak lalu Terdakwa sendiri yang mengalirkan air tersebut ke tangki D01 dan bon yang dipalsukan pada bulan September 2019 yaitu untuk menutupi kekurangan/selisih stok solar yang telah diambil Terdakwa tanpa izin pihak PT. BSU;
- Adapun bon permintaan minyak yang dipalsukan adalah :
- Bon tanggal 10 September 2019 yang mana sebelumnya pada bon tertulis perminta 980 liter berubah menjadi 1980 liter sedangkan jumlah solar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Lindung (pihak operator genset PT.BSU) hanya 980 liter;
- Kemudian pada tanggal 19 September 2019 terdapat bon fiktif sejumlah 980 liter dengan tujuan seolah – olah untuk disalurkan ke genset GS 34 milik PT.BSU namun BBM jenis solar tersebut tidak pernah disalurkan ke genset GS 34, dalam bon tersebut tertera paraf Asisten Traksi yaitu Saksi LINDUNG S, serta tandatangan Operator GS-34 yaitu Saksi Suryana, yang mana paraf dan tanda tangan kedua orang tersebut diduga dibuat / dipalsukan sendiri oleh terdakwa tanpa persetujuan yang bersangkutan;
- Saya yang memesan solar untuk persediaan POM BSU III sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter pada tanggal 1 April 2021 dan dikirim pada tanggal 10 April 2021 dan selanjutnya dialirkan ke tanki D-01 selanjutnya dialirkan ke tanki D-03;
- Saat itu ada tidak kejanggalan, kejanggalan baru terlihat saat mobil mogok setelah diisi BBM dari tanki D-03;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Lilik Khusniah Binti Subur Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya menjabat sebagai Admin Gudang yang mana saya bertugas mencatat dan menginput laporan data BBM yang keluar dan masuk dari tempat penyimpanan BBM yang diberikan kepada saya oleh petugas gudang yaitu Terdakwa;
- Yang bisa melaksanakan kegiatan sehubungan dengan keluar dan masuknya BBM hanya petugas gudang;
- BBM yang ada di POM III BSU hanya boleh dikeluarkan/diberikan untuk mobil dan mesin – mesin milik PT BSU, BBM tersebut tidak diperkenankan untuk dijual dan dipergunakan/diambil untuk keperluan pribadi karyawan/pihak lain;
- Sebelumnya saya tidak mengetahui ada BBM jenis bio solar yang bercampur dengan air hingga pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB saya mendapat informasi dari KTU Saksi Soleha yang mengatakan kepada saya bahwa ada kendaraan mogok yang diisi bio solar yang bercampur air, kemudian saya beserta kepala gudang Saksi Sartoni, Saksi Soleha, security PT BSU kebun III dan Terdakwa selaku petugas gudang diperintahkan oleh manager traksi saudara Agus Priadi agar BBM di D-03 dipindahkan kedalam drum, dan setelah di bongkar sebanyak 24 (dua puluh empat drum) yang mana setiap drumnya bercampur dengan air;
- Saya mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pengambilan BBM dan pemalsuan jumlah BBM dipermintaan pemakaian barang melebihi jumlah yang ditentukan di tanggal 10 September 2019 dan adanya bon fiktif dipermintaan pengambilan barang berupa BBM jenis bio solar pada tanggal 19 September 2019 sebanyak 980 liter jenis bio solar;
- Bon permintaan minyak solar yang dipalsukan adalah :
 1. Bon tanggal 10 september 2019 yang mana sebelumnya pada bon tertulis permintaa 980 liter berubah menjadi 1980 liter sedangkan jumlah solar yang diberikan terdakwa kepada saksi lindung (pihak operator genset PT. BSU) hanya 980 liter;
 2. Kemudian pada tanggal 19 September 2019 terdapat Bon fiktif sejumlah 980 liter dengan tujuan seolah – olah untuk disalurkan ke genset GS 34 milik PT.BSU namun BBM jenis solar tersebut tidak pernah disalurkan ke genset GS 34, dalam bon tersebut tertera paraf Asisten Traksi yaitu Saksi LINDUNG S, serta tandatangan Operator GS-34 yaitu Saksi Suryana, yang mana paraf dan tanda

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



tangan kedua orang tersebut diduga dibuat/ dipalsukan sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan yang bersangkutan;

- Saya tidak mengetahui siapa yang memalsukan jumlah BBM di permintaan pemakaian barang melebihi jumlah yang ditentukan di tanggal 10 September 2019 dan adanya bon fiktif dipermintaan pengambilan barang berupa BBM jenis bio solar pada tanggal 19 September 2019 sebanyak 980 liter jenis Bio solar akan tetapi BON permintaan tersebut saya terima dari Terdakwa;
- Setelah saya menerima BON Permintaan Pemakaian barang berupa BBM jenis BIO solar dari Terdakwa, permintaan tersebut saya input ke komputer ke sistem yang di namakan IPLAS sesuai dengan jumlah bon permintaan yang di berikan kemudian setelah melakukan closing di akhir bulan September di temukan biaya genset GS 34 terlalu besar di tanggal 10 september 2019 dan ditemukan juga ada BON permintaan BBM di tanggal 19 september 2019 yang mana Bon tersebut adalah Bon Fiktif;
- Terdakwa memberikan BON permintaan pemakaian barang jenis BBM kepada saya setiap hari yang mana pengambilan di hari senin di berikan kepada saksi pada hari selasa dan saya input dan begitu seterusnya;
- Untuk kebutuhan genset biasanya permintaan tersebut seminggu sekali dan untuk per minggunya biasanya sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh liter) tidak boleh lebih dari itu;
- Setelah mengetahui adanya pemalsuan jumlah BBM di tanggal 10 September 2019 dan adanya sebanyak 1000 liter dan bon fiktif di tanggal 19 September 2019 sebanyak 980 liter kemudian PT.BSU melakukan audit di bulan Juni 2021 dan melakukan tindak lanjut audit tersebut;
- Untuk petugas POM BSU III pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa dan dibantu oleh Saksi Supriadi;
- Genset GS 34 digunakan untuk penerangan perumahan karyawan BSU III dan untuk mengalirkan air ke perumahan BSU III;
- Awal bulan Oktober 2019 setelah selesai klosing bulanan (tutup buku) ditemukan biaya genset GS 34 untuk penggunaan BBM jenis Bio solar terlalu besar dan setelah di telusuri pada tanggal 10 September 2019 adanya kelebihan BBM jenis Bio Solar sebanyak 1000 liter yang mana seharusnya 980 liter dan tertulis di bon permintaan pemakaian barang 1980 liter dan pada tanggal 19 September 2019 adanya bon fiktif yang mana adanya permintaan BBM sebanyak 980 liter ke GS 34 namun operator genset GS 34 tidak menerima BBM tersebut dan BBM yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



yang di gelapkan sebanyak 1980 liter kemudian KTU memanggil asisten traksi saudara LINDUNG untuk di konfirmasi dan selanjutnya saksi tidak mengetahuinya dan pada bulan Juni 2021 diadakan Audit internal di BSU III dan permalahan Penggelapan BBM tersebut agar di tindak lanjuti;

- Bon permintaan pemakaian barang di tanggal 10 September 2019 berupa BBM jenis Bio solar sebanyak 1980 liter yang mana bon tersebut benar adanya akan tetapi bon tersebut seharusnya tertulis 980 liter dan tertera di bon tersebut 1980 liter dan ada kelebihan sebanyak 1000 liter;
- Bon permintaan pemakaian barang ditanggal 19 September 2019 berupa BBM jenis bio solar sebanyak 980 liter, bon tersebut ada akan tetapi bon tersebut adalah bon fiktif yang mana operator Genset GS 34 tidak ada menerima BBM tersebut;
- Bon permintaan tersebut Terdakwa yang memegangnya dan tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memegang bon permintaan BBM di POM BSU III selanjutnya bon tersebut diantar dan diberikan kepada saya untuk di input ke sistem;
- Saya tidak mengetahui kemana perginya BBM jenis bio solar untuk genset GS34 sebesar 1.980 liter di Bulan September 2019 yang sebenarnya tidak diantarkan ke genset GS 34;
- Saya tahu solar yang bercampur air, setelah serah terima BBM jenis Bio solar di tanggal 21 April 2021 dari Terdakwa yang mana jumlah BBM jenis Bio solar yang ada di POM BSU III sebesar 58.494 liter yang mana pada saat itu BBM jenis Bio solar hanya di sonding (diukur dengan menggunakan alat ukur) dan saya mengetahui BBM jenis Bio solar yang bercampur air di tanki D-03 pada tanggal 17 Mei 2021 yang mana pada saat kendaan milik PT.BSU sebanyak empat unit mogok setelah di cek tanki mobil tersebut oleh saudara LINDUNG (asisten workshop) yang mana BBM jenis Bio solar tercampur air setelah mengisi BBM di POM BSU III di tanki D-03 dan kemudian Tanki D-03 di periksa dan setelah di cek BBM di Tanki D-03 bercampur air yang mana kandungan air terdapat 7.800 liter;
- Saya tidak mengetahui apakah Terdakwa yang mencampurkan air di tanki D-03 yang mana pada saat serah terima BBM tersebut hanya diukur dengan alat ukur (sounding) dan yang bertanggung jawab di POM BSU III sebelumnya adalah Terdakwa selaku petugas POM BSU III PT.BSU serta kunci POM BSU III hanya Terdakwa yang memegangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan



membenarkannya;

3. Sartoni Bin Abdur Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya selaku kepala gudang di BSU III PT. BSU yang merupakan atasan Terdakwa;
- Saya selaku kepala gudang tidak ada mendampingi Terdakwa saat sounding minyak di tanki D-03 tersebut;
- Salah satu tugas saya selaku kepala gudang adalah untuk mendampingi Terdakwa saat sounding minyak di tanki D-03 tersebut;
- Saya selaku kepala gudang tidak mendampingi Terdakwa saat sounding minyak di tanki D-03 tersebut karena jarak dari tempat saya bertugas dengan tanki D-03 tersebut jauh yaitu lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter;
- Saya tidak tahu mengenai BBM jenis Bio solar tercampur air di tanki D-03 tersebut;
- Saya tidak mengetahui mengenai permintaan minyak solar yang dipalsukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hadi Mulyono Bin Budi Harjono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya bekerja pada Terdakwa untuk tanggalnya saksi lupa di bulan September 2020 sampai dengan awal bulan Juni 2021 dan saya pernah mengisi BBM jenis solar di Pom BSU III dengan menggunakan mobil dum truk milik Terdakwa pada awal saya bekerja diperkirakan bulan September 2020 dan saya mengisi kurang lebih 30 (tiga puluh liter);
- Yang menyuruh saya mengisi BBM tersebut adalah Terdakwa sendiri, tidak ada bon / nota permintaan solar yang saksi bawa saat mengambil solar tersebut hanya berdasarkan perintah dari Terdakwa saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Suryana Bin Narkim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya ingin menerangkan bahwa tanda tangan saya dipalsukan di bon pengambilan BBM di POM BSU III pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sesuai dengan bon yang saksi lihat di BSU III PT. BSU Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari;
- Saya tidak mengetahui siapa yang memalsukan tanda tangan saya;
- Tanda tangan saya dipalsukan dipermintaan pemakaian barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak solar sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh liter) pada tanggal 19 September 2019 yang di keluarkan di POM BSU III dan ditandatangani oleh asisten Traksi saudara LINDUNG S dan Terdakwa selaku petugas POM;

- Sebenarnya saya tidak ada mengambil BBM Jenis Bio solar di tanggal 19 September 2019 sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh liter) dan Permintaan tersebut saya tidak mengetahuinya;
- Terakhir kali saya mengambil BBM jenis bio solar di POM BSU III pada tanggal 17 September 2019 yang mana BBM Bio solar tersebut di pergunakan untuk genset untuk penerangan dan air yang mana saya mengambil sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh liter);
- Saya mengambil BBM jenis Bio solar di POM BSU III untuk keperluan genset dan air yang mana pengambilan BBM jenis Bio solar sebanyak 980 (sembilan ratus delapan puluh liter) untuk keperluan satu minggu dan setelah satu minggu baru boleh mengambil BBM lagi;
- Cara saya mengisi BBM jenis bio solar yang mana pada saat itu saya ke POM BSU III untuk mengantarkan nota permintaan barang BBM jenis Bio solar untuk bahan bakar genset yang mana genset tersebut untuk keperluan penerangan dan air setelah itu nota tersebut dan nota tersebut diterima oleh petugas pom kemudian petugas pom mengisi ke dalam tanki milik PT.BSU setelah diisi sesuai permintaan kemudian mobil tanki tersebut mengantarkan ke lokasi GS 34 lokasi tempat genset berada dan BBM tersebut disalin ke drum dilokasi genset tersebut. Namun pada tanggal 19 September 2019 tidak ada solar yang diantarkan petugas pom karena saya beserta petugas genset lainnya tidak ada meminta untuk diantarkan solar;
- Saya mengetahui tanda tangan saksi di palsukan di permintaan Barang jenis BBM bio solar di tanggal 19 September 2019 mengetahui tanda tangan saya di palsukan di permintaan barang jenis BBM bio solar di tanggal 19 September 2019 dari saudara DION rekan kerja yang mana saudara DION mengatakan kepada saya bahwa saya ada mengambil BBM jenis Bio solar di tanggal 19 September 2019 dan saya mengatakan tidak ada mengambil BBM di tanggal tersebut dan saksi melihat permintaan barang nya saksi lihat tanda tangan saksi di Palsukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Supriyadi Bin Nasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saat ini Saya bekerja di PT. BSU (Berkat Sawit Utama), jabatan saya

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini adalah selaku Driver Bus dan saya bekerja sudah selama 20 Tahun dan saya bekerja menjadi Driver Mobil Bus baru 2 bulan dan sebelumnya saya bekerja menjadi Driver mobil tangki minyak;

- Tugas saya mengambil minyak di POM Minyak PT.BSU kemudian saya memuat berdasarkan bon dari operator Genset yang telah disetujui oleh Terdakwa dan saya langsung mengantar ke Lokasi Genset sesuai permintaan;
- Terdakwa pernah meminta saya untuk mengalirkan air bekas cucian tanki didalam tanki D-02 ke tanki solar D-03 namun saya tolak, karena saya tolak lalu Terdakwa mengalirkan sendiri air yang tersimpan dalam tanki D-02 ke dalam tanki D-03 (nama tanki penyimpanan solar di POM PT.BSU) yang berisikan BBM jenis solar sehingga mengakibatkan solar tanki D-03 tercampur air untuk tanggal dan bulannya saya lupa di perkirakan dipertengahan tahun 2020;
- Saat itu saya melihat Terdakwa sedang memegang dan memutar kran tanki D-02 yang mana tanki D-02 tersebut berisikan air dan kotoran dan apabila kran terputar sudah pasti air kotor pada tanki D02 akan mengalir ke tanki D03 karena pipa kran tersebut terhubung ke tanki D03;
- Saya pernah pernah melihat satu kali mobil truck milik Terdakwa berada di dalam lokasi POM BSU III dan setelah mobil truck tersebut masuk ke POM BSU III setelah itu saya pun diperintahkan Terdakwa untuk mengantarkan BBM dengan menggunakan mobil tanki sesuai bon permintaan dan saya pernah melihat Terdakwa mengisi BBM dengan menggunakan jerigen (Galon) sekitar bulan Maret 2021 kemudian saya menelepon saksi Lilik untuk melaporkan Terdakwa sedang mengisi BBM di POM BSU III dengan menggunakan jerigen (Galon) kemudian Saksi Lilik menuju POM BSU III dan Saksi Lilik melihat di dekat pengisian BBM ada galon 40 liter yang sedang diisi solar oleh Terdakwa setelah melihat itu Saksi Lilik pun kembali ke kantor yang mana kantor BSU III berdampingan dengan POM BSU III;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Dion Satria Widana Bin Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan saya mengetahui pengambilan BBM dan pemalsuan jumlah BBM di permintaan pemakaian

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang melebihi jumlah yang di tentukan di tanggal 10 September 2019 dan adanya bon fiktif di permintaan pengambilan barang berupa BBM jenis bio solar pada tanggal 19 September 2019 sebanyak 980 liter jenis bio solar yang mana saya selesai cuti dan saya diberitahukan oleh saudara LINDUNG S sebagai asisten traksi;

- Saya tidak mengetahui siapa yang memalsukan jumlah BBM di permintaan pemakaian barang melebihi jumlah yang di tentukan di tanggal 10 September 2019 dan adanya bon fiktif di permintaan pengambilan barang berupa BBM jenis bio solar pada tanggal 19 September 2019 sebanyak 980 liter jenis bio solar akan tetapi bon permintaan tersebut diberikan oleh operator jenset kepada petugas pom BSU III, yang menjadi korban atas pemalsuan BBM tersebut adalah PT.BSU;
- Yang membuat bon pengambilan permintaan pemakaian barang berupa BBM jenis bio solar adalah Kerani traksi saudara ANIL yang mana saudara ANIL membuat bon tersebut dengan jumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh liter) akan tetapi di tanggal 10 September 2019 di bon permintaan tersebut tertera sejumlah 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh liter) dan di tanggal 19 September 2019 ada bon permintaan BBM jenis bio solar fiktif dan saya tidak membuat bon tersebut;
- Pertama saudara ANIL membuat bon permintaan pemakaian barang berupa BBM jenis Bio solar untuk keperluan jenset GS 34 sebanyak 980 liter setelah itu bon permintaan tersebut saudara ANIL ajukan ke asisten Traksi dan kemudian di tanda tangani oleh asisten traksi tersebut yaitu saudara LINDUNG S di setelah di tanda tangani oleh asisten traksi kemudian bon tersebut saudara ANIL serahkan ke saya sebagai operator genset GS 34 dan bon tersebut saya tanda tangani dan bon tersebut saya bawa ke POM BSU III dan BON permintaan tersebut di terima oleh petugas POM yaitu Terdakwa dan kemudian BBM tersebut diantar menggunakan mobil tanki BSU yang mana sopir tanki nya adalah saudara SUPRIADI dan BBM tersebut disalin ke drum penyimpanan di Genset Gs 34. Dan yang diantarkan oleh sdr. Supriyadi adalah sebanyak 980 liter sesuai permintaan kami;
- Pada tanggal 10 september 2019 kami tidak pernah mengajukan bon permintaan solar sebanyak 1.980 liter;
- Untuk genset GS 34 sudah ditetapkan hanya diperbolehkan meminta jatah minyak sebanyak 980 liter per minggu sesuai kebutuhan, lebih dari itu tidak boleh, saudara ANIL ada buat catatan di buku monitoring pengambilan BBM setiap pengambilan BBM tersebut;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bertugas di genset 34 tersebut adalah saya sendiri dan setelah itu di tanggalnya saya lupa di bulan September 2019 saya cuti dan digantikan oleh saudara SURYANA dan ditanggal 19 September 2019 adanya bon permintaan BBM yang fiktif dan sayapun ditanyakan oleh saudara LINDUNG apakah ada mengambil BBM ditanggal 19 September tersebut dan saya mengatakan saya tidak mengambil yang mana pada saat itu saya sedang cuti;
- BBM yang ada di POM III BSU hanya boleh dikeluarkan/diberikan untuk mobil dan mesin – mesin milik PT BSU, BBM tersebut tidak diperkenankan untuk dijual dan dipergunakan/diambil untuk keperluan pribadi karyawan / pihak lain;
- Ditanggal 10 September 2019 saya ada menerima BON BBM jenis bio solar sebesar 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter dan setelah kejadian tersebut saksi di perlihatkan kembali BON permintaan pengambilan BBM dan saksi lihat BON tersebut berubah menjadi 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) liter;
- Di bon permintaan pemakaian barang di tanggal 19 September 2019 sebelumnya saya tidak mengetahuinya yang mana pada saat itu saya sedang cuti dan setelah selesai cuti saya dipanggil oleh saudara LINDUNG apakah ada mengambil BBM di tanggal 19 September 2019 kemudian saya pun menanyakan kepada saudara SURYANA dan saudara SURYANA pun tidak ada mengambil BBM di tanggal 19 September 2019 dan saudara SURYANA ada mengambil BBM untuk genset GS 34 di tanggal 17 September 2019;
- Setelah saya di perlihatkan bon permintaan pemakaian barang di tanggal 10 september 2019 berupa BBM jenis Bio solar sebanyak 1980 liter yang mana BON tersebut saya terima dan tertulis sejumlah 980 (sembilan ratus delapan puluh liter) dan bon tersebut bertambah 1000 (seribu liter) dan saksi tidak mengetahui siapa yang merubahnya;

8. Lindung Siagian Bin Burhanudin Siagian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini karena saat kejadian perkara ini saya bekerja di PT. BSU (BERKAT SAWIT UTAMA), jabatan saya saat ini adalah selaku asisten Workshop dan saksi bekerja sejak tanggal 1 September 2016;
- Pada Bulan September 2016 saya bekerja Menjadi Asisten Transport kebun 1 sampai dengan tahun 2017 dan di mutasi kebun III sampai dengan tahun 2019 dan pada tahun 2019 hingga sekarang saya di mutasi di menjadi Asisten Workshop;
- Apabila di nota permintaan pemakaian barang tidak saya tanda tangani untuk BBM di POM BSU III tidak dapat di keluarkan;
- Pada tanggal 10 September 2019 saya tidak ada membuat dan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani nota permintaan pemakaian barang jenis BBM sebanyak 1.980 liter namun pada tanggal 10 September 2019 saya ada membuat dan menandatangani nota permintaan pemakaian barang jenis BBM sebanyak 980 Liter yang digunakan untuk GS 34;

- Saya tidak ada membuat dan menandatangani Nota Permintaan pemakaian barang jenis BBM tertanggal 19 September 2019 ke POM BSU III sebanyak 980 Liter untuk GS 34;
- Saya baru mengetahui terjadi selisih dan nota fiktif permintaan pemakaian barang jenis BBM tersebut pada saat tim melakukan audit tahun 2021;
- Karena untuk nota permintaan pemakaian barang dari saya tertulis sebanyak 980 liter kemudian nota tersebut dibawa oleh saudara DYON selaku operator GS 34 untuk diberikan kepada petugas gudang yaitu Terdakwa, sehingga saya tidak mengetahui siapa yang menambahkan jumlah permintaan BBM menjadi 1.980 liter di nota permintaan pemakaian barang tersebut;
- Untuk tanda tangan atas nama LINDUNG.S di Nota Permintaan Pemakaian barang tanggal 19 September 2019 setelah saya perhatikan dan saya amati tanda tangan tersebut bukan saya yang bertanda tangan;
- Saya tidak mengetahuinya siapa yang menandatangani atas nama LINDUNG.S dalam bon permintaan tanggal 19 September 2019 tersebut;
- Sepengetahuan saya di POM BSU III tidak boleh mengisi BBM dengan menggunakan galon atau jerigen kecuali untuk kendaraan berat (alat berat) di isi menggunakan drum;
- Benar bon permintaan BBM di tanggal 10 September tersebut saya yang tanda tangan akan tetapi dengan jumlah 980 liter dan setelah saya diperlihatkan bon tersebut bertambah 1000 liter dan saya tidak menandatangani jumlah bon 1980 liter;
- Bon tersebut disimpan oleh terdakwa dipergunakan sebagai bukti pengeluaran solar;

9. Hardiyanto Bin Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya dihadirkan pada persidangan ini karena saya melakukan investigasi internal audit di BSU III PT BSU tentang diduga penggelapan di POM BSU III pada tanggal 14 Juni 2021 s/d 02 Juli 2021;
- Saya adalah staf internal audit di PT. KPN CORP yang terletak di Pekanbaru Riau yang mana PT. KPN CORP adalah induk perusahaan dan PT. BSU anak dari perusahaan tersebut;
- Setelah saya mendapatkan informasi tentang BBM yang bercampur air di POM

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



BSU III PT BSU kemudian saya pun menyoinding ulang di tanki D-01 dan D-03 kemudian saya melihat tanki D-02 untuk memastikan apa isi di tanki D-02 tersebut yang mana di tanki D-02 tersebut berisikan air bekas cucian tanki;

- Setelah saya menyoinding ulang di D-01 yang saya dapatkan sesuai dengan catatan dan untuk Tanki D-03 yang mana ada minus sebesar 7800 (tujuh ribu delapan ratus) liter yang posisinya sudah di keluarkan dalam bentuk air yang sudah di salin ke dalam drum;
- Hasil investigasi kami tuangkan dalam hasil audit / special investigation report dari internal audit dept PT. BSU tanggal 17 Nopember 2021;
- Investigasi tersebut kami lakukan dengan cara meminta keterangan dari pihak terkait, dan dengan cara mengumpulkan dokumen - dokumen;
- Berdasarkan hasil investigasi kami temukan hal hal sebagai berikut sebagaimana tertuang dalam hasil audit / special investigation report dari internal audit dept PT. BSU tanggal 17 nopember 2021:
 - o Sebagai Petugas POM, Terdakwa tidak diperbolehkan mengambil BBM (pertalite/solar) untuk kepentingan pribadi, serta menyalurkan BBM kepada pihak lain tanpa izin dari pihak PT.BSU. Namun kenyataannya BBM jenis solar milik PT. BSU sering Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan maupun Izin dari pihak PT. BSU yang berwenang, dengan cara Terdakwa memasukan solar yang ada di tanki POM PT. BSU ke dalam galon ukuran 40 liter milik Terdakwa lalu galon berisi solar terdakwa bawa pulang. Selain itu ada juga solar dari POM PT.BSU yang langsung diisikan terdakwa ke mobil truk milik Terdakwa. Perbuatan tersebut telah dilakukan terdakwa berulang kali.
 - o Untuk menutupi kekurangan stok solar yang telah diambil Terdakwa tanpa izin/sepengetahuan pihak PT.BSU antara lain dilakukan dengan cara, pada tanggal 10 September 2019 setelah pihak operator genset PT.BSU genset GS 34 membuat / menandatangani BON permintaan solar dengan jumlah 980 liter, Terdakwa menambahkan/menuliskan angka 1 sebelum angka 980 tanpa sepengetahuan pihak operator genset tersebut, sehingga permintaan solar yang sebelumnya tertulis 980 liter berubah menjadi 1980 liter sedangkan jumlah solar yang diberikan Terdakwa kepada pihak operator genset PT.BSU tersebut hanya 980 liter.
 - o Kemudian pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa membuat Bon fiktif sejumlah 980 liter dengan tujuan seolah – olah untuk disalurkan ke genset GS 34 milik PT.BSU namun BBM jenis solar tersebut tidak pernah disalurkan ke genset GS 34, dalam bon tersebut tertera paraf Asisten

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Traksi yaitu Saksi LINDUNG S, serta tandatangan Operator GS-34 yaitu Saksi Suryana, yang mana paraf dan tanda tangan saksi suryana dipalsukan sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan yang bersangkutan, padahal pada tanggal 19 September 2019 tidak ada permintaan dan pengantaran BBM jenis solar ke jenset GS 34.

- o Untuk menutupi kekurangan stok solar, Terdakwa pernah meminta Saksi Supriyadi untuk mengalirkan air bekas cucian tanki didalam tanki D-02 ke tanki solar D-03 namun ditolak oleh Saksi Supriyadi, karena ditolak saksi Terdakwa mengalirkan sendiri air yang tersimpan dalam tanki D-02 ke dalam tanki D-03 (nama tanki penyimpanan solar di POM PT.BSU) yang berisikan BBM jenis solar sehingga mengakibatkan solar tanki D-03 tercampur air dan menyebabkan kendaraan operasional milik PT. BSU mogok setelah mengisi BBM di POM BSU III PT. (BSU) Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari dikarenakan solar POM PT.BSU tersebut telah bercampur dengan air.
- o Akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSU mengalami kerugian sebagai berikut: Akibat Bio solar yang tidak di antarkan ke genset GS 34 sebesar 1.980 liter di bulan sepetember 2019 sehingga jumlah kerugian yang dialami PT. BSU sebesar **1.980 x Rp.7.180,- = Rp.14.216.400,-(Empat belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus Rupiah).**

Akibat solar yang dicampurkan Terdakwa dengan air untuk menutupi kekurangan volume tanki D-03

7800 Liter air (air yang digunakan terdakwa sebagai pengganti solar) dalam tanki D-03	x 8640 (harga solar per liter)	= Rp.67.393.000,-
8000 liter Solar Rusak karena tercampur air dalam tanki D-03	x 8640 (harga solar per liter)	= Rp.69.120.000,-
Total		Rp.136.512.000

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: (apabila ada ahli)*

1. Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. Bin M. Rusli. AR yang keterangannya dibacakan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Ahli diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak atau yang boleh dipergunakan sebagai



keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan seolah oleh surat tersebut asli dan tidak di palsukan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya karena ia mendapat upah uang dan atau barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu baik dengan akal dan tipu muslihat” yang dimaksud dengan Pasal 263 ayat (1) sub Pasal 374 sub Pasal 378 KUH Pidana

- apa yang telah dilakukan oleh saudari SITI AMINAH ALS MAK BENG termasuk kedalam rangkaian suatu tindak pidana yang dalam istilah hukum pidana dinamakan “*samanloop*” yakni seseorang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dan diantara tindak pidana itu belum ada yang diputus oleh pengadilan. Adapun tindak pidana yang telah dilakukan saudari SITI AMINAH ALS MAK BENG melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (1) sub Pasal 374 sub Pasal 378 KUH Pidana:

- o----- **Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1)** yakni membuat laporan palsu yakni dengan cara mengganti jumlah data aktual Bon Permintaan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tertanggal 10 September 2019 yaitu yang seharusnya 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter, oleh saudari SITI AMINAH ALS MAK BENG diubah menjadi 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) liter.

- o----- **Melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 374 KUHPidana** yakni berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya. Apa yang telah dilakukan saudari SITI AMINAH ALS MAK BENG mengisi BBM dengan menggunakan jerigen besar milik PT.BSU kedalam suatu jerigen besar untuk kepentingan dirinya sendiri guna mendapat keuntungan padahal ia tahu perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan tugasnya sebagai karyawan pada PT.BSU.

- o----- **Melakukan tindak Pidana Penipuan 378 KUHPidana** Modus yang dilakukan saudari SITI AMINAH ALS MAK BENG dengan membuka membuka kran tanki D02 yang berisikan air dan kotoran sehingga mengalir ke tanki D03 yang digunakan sebagai tanki penyimpanan BBM jenis Bio Solar untuk pengisian BBM ke kendaraan maupun mesin operasional perusahaan yang menggunakan BBM, dan perbuatan yang



dilakukan tersangka diduga untuk menggantikan BBM yang telah digelapkannya, selanjutnya ia membuat laporan palsu dengan cara mengganti jumlah data aktual Bon Permintaan Bahan Bakar Minyak jenis Biosolar tertanggal 10 September 2019 yaitu yang seharusnya 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter, diubah menjadi 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) hal ini menunjukkan saudari SITI AMINAH ALS MAK BENG telah melakukan tindak pidana penipuan.

- Menurut ahli untuk terpenuhi perbuatan yang dilakukan oleh saudari SITI AMINAH als MAK BENG, tentunya diperhatikan terlebih dahulu apakah yang bersangkutan perbuatannya sudah memenuhi Pasal 263 ayat (1) sub Pasal 374 sub Pasal 378 KUH Pidana atau tidak antara lain:

Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

o-----membuat surat palsu, maksudnya adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), apa yang telah dilakukan oleh saudari SITI AMINAH als MAK BENG dengan membuat BON permintaan barang berupa BBM jenis Bio solar untuk jenset GS 34 yang seharusnya 980 liter menjadi 1.980 liter ada penambahan 1000 liter, pada hal tidak benar, unsur membuat surat palsu, telah terpenuhi pada diri SITI AMINAH als MAK BENG.

o-----Memalsu surat: artinya mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan cara menambah atau merubah sesuatu surat. Apa yang telah dilakukan oleh SITI AMINAH als MAK BENG, dengan merubah 980 liter menjadi 1.980 liter sehingga ada penambahan 1000 liter, padahal penambahan tersebut tidak benar, unsur memalsukan surat tersebut telah terpenuhi pada diri SITI AMINAH als MAK BENG

o-----Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.

Apa yang telah dilakukan oleh SITI AMINAH als MAK BENG, dengan memalsukan tanda tangan saudara SURYANA, seolah-olah tanda tangan tersebut benar adanya, maka memalsukan tanda tangan tersebut telah terpenuhi pada diri SITI AMINAH als MAK BENG.

- Menurut ahli berdasarkan keterangan fakta-fakta diantaranya keterangan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan dari SITI AMINAH als MAK BENG serta unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar, perbuatan yang dilakukan oleh SITI AMINAH als MAK BENG sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap diterapkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) sub Pasal 374 sub Pasal 378 KUH Pidana;

- BON atau NOTA termasuk kedalam bukti surat bila di perlukan untuk mendukung terhadap perbuatan atau peristiwa yang terjadi sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya ditugaskan oleh pihak PT. BSU (PT. Berkat Sawit Utama) sebagai petugas gudang POM BSU III PT. BSU Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari dari tahun 2006 sampai dengan 15 April 2021;
- Sebagai petugas POM saya bertugas menerima pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar / pertalite yang dibeli PT. BSU dari Pertamina untuk selanjutnya dimasukkan kedalam tanki milik PT. BSU. Kemudian saya juga bertugas untuk menyalurkan BBM yang tersimpan dalam tanki POM milik PT. BSU tersebut kepada unit kerja PT. BSU yang membutuhkan BBM untuk beroperasi seperti operator genset, mesin-mesin pabrik, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan, membuat/mencatatkan laporan terkait penerimaan dan pengeluaran BBM;
- Penyaluran BBM kepada operator genset, mesin, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan diberikan setelah ada permintaan (bon permintaan) dari karyawan / petugas yang menyelenggarakan urusan-urusan dimaksud, dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh PT. BSU;
- Sebagai Petugas POM saya tidak diperbolehkan mengambil BBM (pertalite/solar) untuk kepentingan pribadi, serta menyalurkan BBM kepada pihak lain tanpa izin dari pihak PT.BSU. Namun kenyataannya BBM jenis solar milik PT. BSU sering saya ambil untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan maupun izin dari pihak PT. BSU yang berwenang, dengan cara saya memasukkan solar yang ada di tanki POM PT. BSU ke dalam galon ukuran 40 liter milik saya lalu galon berisi solar saya bawa pulang. Selain itu ada juga solar dari POM PT. BSU yang langsung saya isikan ke mobil truk milik saya;
- Untuk menutupi kekurangan stok solar yang telah saya ambil tanpa izin/sepengetahuan pihak PT.BSU antara lain dilakukan dengan cara, pada tanggal 10 september 2019 setelah pihak operator genset PT.BSU genset GS 34 membuat / menandatangani bon permintaan solar dengan jumlah 980 liter, saya menambahkan/menuliskan angka 1 sebelum angka 980 tanpa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pihak operator genset tersebut, sehingga permintaan solar yang sebelumnya tertulis 980 liter berubah menjadi 1980 liter sedangkan jumlah solar yang saya berikan kepada pihak operator genset PT.BSU tersebut hanya 980 liter. Kemudian pada tanggal 19 September 2019 saya membuat bon fiktif sejumlah 980 liter dengan tujuan seolah – olah untuk disalurkan ke genset GS 34 milik PT.BSU namun BBM jenis solar tersebut tidak pernah disalurkan ke genset GS 34, dalam bon tersebut tertera paraf Asisten Traksi yaitu Saksi LINDUNG S, serta tandatangan Operator GS-34 yaitu Saksi Suryana, yang mana paraf dan tanda tangan saksi dipalsukan sendiri oleh saya tanpa persetujuan yang bersangkutan;

- Pada tanggal 19 September 2019 tidak ada permintaan dan pengantaran BBM jenis solar ke genset GS 34;
- Nota bon tersebut saya buat sekitar bulan September 2019 di PT. BSU III;
- Fungsi bon yang saya buat tersebut ditujukan sebagai bukti pengeluaran BBM jenis Solar dari POM PT.BSU kepada manajemen PT.BSU;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah tanki BBM Kapasitas 30.000 Liter bertuliskan D-02 yang berisikan air dan kotoran yang terletak di sentral POM BSU III PT. BSU;
2. 1 (Satu) buah tanki BBM Kapasitas 21.422 Liter Bertuliskan D-03 yang berisikan BBM jenis Bio Solar yang bercampur air yang terletak di sentral PIM BSU III PT BSU;
3. 1 (Satu) buah jerigen warna putih ukuran Lima liter yang berisikansampel BBM yang berisikan BBM jenis Bio Solar yang diduga bercampur dengan air;
4. 4 (empat) buah buku Salinan laporan system keluar masuk BBM di sentral POM BSU III dari tahun 2018 s/d juni 2021;
5. 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 10 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) liter yang seharusnya 980 (Sembilan ratus delapan puluh) liter;
6. 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 17 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter;
7. 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 19 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 980

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus delapan puluh) liter dan tanda tangan saudara SURYANA dipalsukan;

8. 1 (satu) Buku laporan harian BBM dan monitoring pemakaian Bahan bakar pada Bulan September-Oktober 2019;
9. 3 (Tiga) Buah Buku catatan harian dari POM BSU III PT.BSU dari tahun 2018 s/d 2021;
10. 10. Nota Bon permintaan Pemakaian Barang dari POM BSU III dari tahun 2019 s/d 2021;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum juga terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil audit / special investigation report dari internal audit dept PT. BSU tanggal 17 nopember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Hardiyanto selaku internal audit PT.BSU, akibat perbuatan Terdakwa, PT. BSU mengalami kerugian sebagai berikut: Akibat Bio solar yang tidak di antarkan ke jenset GS 34 sebesar 1.980 liter di bulan sepetember 2019 sehingga jumlah kerugian yang dialami PT. BSU sebesar 1.980 x Rp.7.180,- = Rp.14.216.400,-(Empat belas juta dua ratus enam belas ribu empat ratus Rupiah);
2. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 66/DTF/2021, tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Yan Parigosa, S.Si, MT , Reza Candrajaya.S.T., Halimatus Syakdiah, S.T., M.MTr., dan Donni Sulaiman, S.T. Adapun Hasil Pemeriksaan dari pemalsuan tanda tangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tandatangan bukti QT mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda terhadap tanda tangan pemanding KT, atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Suryana yang dipersiapkan pada 1 (satu) lembar permintaan pemakaian barang PT. BSU, Nama Perusahaan: BSU, Unit Operasional : KTP tetanggal 19/9/19 merupakan tanda tangan karangan (*Spurious Signature*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pegawai PT. Berkas Sawit Utama (PT. BSU) yang ditugaskan oleh pihak PT. BSU sebagai petugas gudang POM BSU III PT. BSU Desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari dari tahun 2006 sampai dengan 15 April 2021;
- Bahwa adapun tugas Terdakwa Sebagai petugas POM adalah menerima pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar / pertalite yang dibeli PT. BSU dari

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina untuk selanjutnya dimasukkan kedalam tanki milik PT. BSU. Kemudian Terdakwa juga bertugas untuk menyalurkan BBM yang tersimpan dalam tanki POM milik PT. BSU tersebut kepada unit kerja PT. BSU yang membutuhkan BBM untuk beroperasi seperti operator genset, mesin-mesin pabrik, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan, membuat/mencatatkan laporan terkait penerimaan dan pengeluaran BBM;

- Bahwa tanki yang dijaga oleh Terdakwa di pom BSU III milik PT. BSU di tanki nomor D-03 tercampur dengan air yang mana pada tanggal 17 Mei 2021 diketahui terdapat empat mobil yang mogok setelah melakukan pengisian bahan bakar bio solar di tanki D-03 selanjutnya dilakukan pengecekan oleh Manajemen PT. BSU terhadap tanki D-03 setelah dicek menggunakan galon yang mana setelah dibuka yang keluar adalah bio solar bercampur dengan air setelah itu di tanki D-03 disalin di dalam drum dan minyak bio solar masih juga bercampur dengan air dan kemudian di cek menggunakan pasta air dan setelah dicek minyak bio solar tersebut banyak bercampur dengan air;
- Bahwa berawal dari serah terima BBM jenis Bio solar di tanggal 21 April 2021 dari Terdakwa yang mana jumlah BBM jenis Bio solar yang ada di POM BSU III pada saat itu sebanyak 58.494 (lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat) liter yang mana pada saat itu BBM jenis Bio solar hanya di sonding (diukur dengan menggunakan alat ukur) dan BBM jenis Bio solar yang bercampur air di tanki D-03 pada tanggal 17 Mei 2021 yang mana pada saat kendaan milik PT.BSU sebanyak empat unit mogok setelah di cek tanki mobil tersebut oleh saudara LINDUNG (asisten workshop) yang mana BBM jenis Bio solar tercampur air setelah mengisi BBM di POM BSU III di tanki D-03 dan kemudian Tanki D-03 di periksa dan setelah di cek BBM di Tanki D-03 bercampur air yang mana kandungan air sebanyak (tujuh ribu delapan ratus) 7.800 liter;
- Bahwa penyaluran BBM kepada operator genset, mesin, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan diberikan setelah ada permintaan (bon permintaan) dari karyawan / petugas yang menyelenggarakan urusan-urusan dimaksud, dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan oleh PT. BSU;
- Bahwa BBM jenis solar milik PT. BSU sering Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan maupun izin dari pihak PT. BSU yang berwenang, dengan cara saya memasukkan solar yang ada di tanki POM PT. BSU ke dalam galon ukuran 40 liter milik saya lalu galon berisi solar saya bawa pulang. Selain itu

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



ada juga solar dari POM PT. BSU yang langsung saya isikan ke mobil truk milik saya;

- Bahwa untuk menutupi kekurangan stok solar yang telah Terdakwa ambil tanpa izin/sepengetahuan pihak PT.BSU antara lain salah satunya dilakukan dengan cara, pada tanggal 10 september 2019 setelah pihak operator genset PT.BSU genset GS 34 membuat / menandatangani bon permintaan solar dengan jumlah 980 liter, saya menambahkan/menuliskan angka 1 sebelum angka 980 tanpa sepengetahuan pihak operator genset tersebut, sehingga permintaan solar yang sebelumnya tertulis 980 liter berubah menjadi 1980 liter sedangkan jumlah solar yang Terdakwa berikan kepada pihak operator genset PT.BSU tersebut hanya 980 liter. Kemudian pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa membuat bon fiktif sejumlah 980 liter dengan tujuan seolah – olah untuk disalurkan ke genset GS 34 milik PT.BSU namun BBM jenis solar tersebut tidak pernah disalurkan ke genset GS 34, dalam bon tersebut tertera paraf Asisten Traksi yaitu Saksi LINDUNG S, serta tandatangan Operator GS-34 yaitu Saksi Suryana, yang mana paraf dan tanda tangan saksi dipalsukan sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan yang bersangkutan;
- Bahwa cara Terdakwa mencampurkan tanki yang berisi solar dengan air adalah dengan mengalirkan air bekas cucian tanki didalam tanki D-02 ke tanki solar D-03 dengan cara memegang dan memutar kran tanki D-02 yang mana tanki D-02 tersebut berisikan air dan kotoran dan apabila kran terputar sudah pasti air kotor pada tanki D02 akan mengalir ke tanki D03 karena pipa kran tersebut terhubung ke tanki D03 (nama tanki penyimpanan solar di POM PT.BSU) yang berisikan BBM jenis solar sehingga mengakibatkan solar tanki D-03 tercampur air;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 mobil truck milik Terdakwa berada di dalam lokasi POM BSU III dan setelah mobil truck tersebut masuk ke POM BSU III setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi Supriyadi Bin Nasim untuk mengantarkan BBM dengan menggunakan mobil tanki sesuai bon permintaan dan Saksi Supriyadi Bin Nasim pernah melihat Terdakwa mengisi BBM dengan menggunakan jerigen (galon) sekitar bulan Maret 2021 kemudian Saksi Supriyadi Bin Nasim menelepon saksi Lilik untuk melaporkan Terdakwa sedang mengisi BBM di POM BSU III dengan menggunakan jerigen (Galon) kemudian Saksi Lilik menuju POM BSU III dan Saksi Lilik melihat di dekat pengisian BBM ada galon 40 liter yang sedang diisi solar oleh Terdakwa setelah melihat itu Saksi Lilik pun kembali ke kantor yang mana kantor BSU III berdampingan dengan POM BSU III;



- Bahwa BBM yang ada di POM III BSU hanya boleh dikeluarkan/diberikan untuk mobil dan mesin – mesin milik PT BSU, BBM tersebut tidak diperkenankan untuk dijual dan dipergunakan/diambil untuk keperluan pribadi karyawan / pihak lain;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan izin oleh PT. BSU untuk mencampur tanki D-03 dengan air dan tidak pula diberikan izin oleh PT. BSU untuk mengambil minyak jenis solar untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mencampurkan air ke tanki D03 dan mengambil minyak solar milik PT. BSU mengakibatkan kerugian yang di derita oleh PT. BSU kurang lebih sejumlah Rp136.512.000 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

7800 Liter air (air yang digunakan terdakwa sebagai pengganti solar) dalam tanki D-03	x 8640 (harga solar per liter)	= Rp67.393.000,00
8000 liter Solar Rusak karena tercampur air dalam tanki D-03	x 8640 (harga solar per liter)	= Rp69.120.000,00
Total		Rp.136.512.000

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan
3. dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ; atau ;mata pencaharian ; atau: mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa



Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum secara *a quo*, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Siti Aminah alias Mak Beng Binti Saparudin, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa Siti Aminah alias Mak Beng Binti Saparudin;

Ad.2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini yaitu:

- Apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Apabila unsur dengan sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toeigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Mr. D. Simons, kata *Toeigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki pengertian "*suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya*";

Menimbang, bahwa pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh *Arrest Hoge Radd* yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa unsur suatu benda atau barang, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada "benda-benda yang berwujud dan bergerak";

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dimaksud adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri sedangkan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dimaksud adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penguasaan karena jabatan dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan PT. BSU yang bertugas sebagai petugas POM adalah memiliki tugas untuk menerima pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar / pertalite yang dibeli PT. BSU dari Pertamina untuk selanjutnya dimasukan kedalam tanki milik PT. BSU. Kemudian Terdakwa juga bertugas untuk menyalurkan BBM yang tersimpan dalam tanki POM milik PT. BSU tersebut kepada unit kerja PT. BSU yang membutuhkan BBM untuk beroperasi seperti operator genset, mesin-mesin pabrik, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan, membuat/mencatatkan laporan terkait penerimaan dan pengeluaran BBM;

Menimbang, bahwa berawal pada tanggal 17 Mei 2021 terdapat 4 (empat) unit kendaraan milik PT.BSU yang mogok setelah mengisi di POM yang dikelola oleh Terdakwa yaitu di POM BSU III di tanki D-03 dan setelah dilakukan pengecekan di keempat tanki BBM mobil tersebut oleh Saksi Lindung (asisten workshop) ditemukan BBM jenis Bio solar tercampur air setelah mengisi BBM di POM BSU III di tanki D-03. Kemudian Tanki D-03 diperiksa dan setelah di cek BBM di Tanki D-03 tersebut ternyata bercampur air yang mana kandungan air sebanyak (tujuh ribu delapan ratus) 7.800 liter, sehingga menyebabkan keempat mobil yang mengisi di tanki tersebut mengalami kemogokan karena BBM solar yang berada di Tanki D-03 telah bercampur dengan air;

Menimbang, bahwa BBM di Tanki D-03 yang bercampur air tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa yang telah mencampurkan air ke dalam Tanki D-03 yang seharusnya tanki tersebut diperuntukan untuk diisi BBM namun oleh Terdakwa tanki D-03 tersebut dicampur dengan air, dengan cara yang dilakukan adalah Terdakwa dengan mengalirkan air bekas cucian tanki di dalam tanki D-02 ke tanki solar D-03 dengan cara memegang dan memutar kran tanki D-02 yang mana tanki D-02 tersebut berisikan air dan kotoran dan apabila kran terputar air kotoran pada tanki D02 akan mengalir ke tanki D03 karena pipa kran tersebut terhubung ke tanki D-03 (nama tanki penyimpanan solar di POM PT.BSU) yang berisikan BBM jenis solar sehingga mengakibatkan solar tanki D-03 tercampur air;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yang melakukan perbuatan mencampurkan air di tank D-03 adalah agar seolah-olah tanki tersebut terisi BBM solar sesuai dengan isi dan ukuran yang



seharusnya sesuai dengan catatan arus keluar masuk BBM jenis solar pada tanki D-03, dan yang mana apabila dilakukan pengukuran oleh petugas yang mengukur tanki tersebut maka petugas akan membuat laporan sesuai isi BBM yang seharusnya, sehingga penyebab tanki D-03 yang tidak sesuai dengan isi seharusnya adalah karena dicampur dengan air, karena Terdakwa sebelumnya telah mengambil isi minyak BBM dalam tanki tersebut yang disalurkan Terdakwa ke mobil truk miliknya sendiri dan melalui gallon-galon air tanpa seizin PT. BSU dan tanpa sepengetahuan orang lain yang bekerja di PT. BSU yang menyebabkan isi BBM dalam tanki D-03 berkurang tanpa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menutupi kekurangan stok solar yang telah Terdakwa ambil tanpa izin/sepengetahuan pihak PT.BSU antara lain salah satunya dilakukan dengan cara, yaitu pada tanggal 10 september 2019 setelah pihak operator genset PT.BSU genset GS 34 membuat / menandatangani bon permintaan solar dengan jumlah 980 liter, saya menambahkan/menuliskan angka 1 sebelum angka 980 tanpa sepengetahuan pihak operator genset tersebut, sehingga permintaan solar yang sebelumnya tertulis 980 liter berubah menjadi 1980 liter sedangkan jumlah solar yang Terdakwa berikan kepada pihak operator genset PT.BSU tersebut hanya 980 liter. Kemudian pada tanggal 19 September 2019 Terdakwa membuat bon fiktif sejumlah 980 liter dengan tujuan seolah – olah untuk disalurkan ke genset GS 34 milik PT.BSU namun BBM jenis solar tersebut tidak pernah disalurkan ke genset GS 34, dalam bon tersebut tertera paraf Asisten Traksi yaitu Saksi LINDUNG S, serta tandatangan Operator GS-34 yaitu Saksi Suryana, yang mana paraf dan tanda tangan saksi dipalsukan sendiri oleh Terdakwa tanpa persetujuan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mencampurkan air ke tanki D03 dan mengambil minyak solar milik PT. BSU mengakibatkan kerugian yang di derita oleh PT. BSU kurang lebih sejumlah Rp136.512.000 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

7800 Liter air (air yang digunakan terdakwa sebagai pengganti solar) dalam tanki D-03	x 8640 (harga solar per liter)	= Rp67.393.000,00
8000 liter Solar Rusak karena tercampur air dalam tanki D-03	x 8640 (harga solar per liter)	= Rp69.120.000,00
Total		Rp.136.512.000



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengambil BBM milik PT. BSU di POM Tanki D-03 dengan cara mengisikan ke mobil truk milik pribadi Terdakwa dan diisikan ke dalam gallon-galon miliknya tanpa seizin PT. BSU;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mengambil BBM milik PT. BSU di POM Tanki D-03 dengan cara mengisikan ke mobil truk milik pribadi Terdakwa dan diisikan ke dalam gallon-galon miliknya tanpa seizin PT. BSU bukan dengan dengan kejahatan melainkan dikarenakan Terdakwa ada sebagai petugas POM tanki D-03 yang mempunyai tugas untuk menyalurkan BBM di dalam tanki tersebut kepada kendaraan-kendaraan PT. BSU, sehingga penguasaan barang berupa BBM di dalam tanki D-03 memang ada pada Terdakwa, namun Terdakwa tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya tetapi yang Terdakwa lakukan adalah malah mengisikan atau mengeluarkan BBM di dalam tanki D-03 ke mobil pribadi milik Terdakwa dan ke gallon-galon air milik Terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari pada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dengan sengaja secara melawan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan demikian telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ; atau ;mata pencaharian ; atau: mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur tersebut dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah dipercaya menyimpan atau mengelola uang atau barang karena hubungan pekerjaan, atau karena jabatan atau karena mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa bekerja pada PT. BSU yang bertugas sebagai petugas POM adalah memiliki tugas untuk menerima pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar / pertalite yang dibeli PT. BSU dari Pertamina untuk selanjutnya dimasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tanki milik PT. BSU. Kemudian Terdakwa juga bertugas untuk menyalurkan BBM yang tersimpan dalam tanki POM milik PT. BSU tersebut kepada unit kerja PT. BSU yang membutuhkan BBM untuk beroperasi seperti operator genset, mesin-mesin pabrik, kendaraan operasional milik PT. BSU maupun kendaraan milik rekanan PT. BSU yang telah ditentukan, membuat/mencatatkan laporan terkait penerimaan dan pengeluaran BBM;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai petugas POM telah dengan sengaja dan mengambil BBM milik PT. BSU di POM Tanki D-03 dengan cara mengisikan ke mobil truk milik pribadi Terdakwa dan diisikan ke dalam gallon-galon miliknya tanpa seizin PT. BSU tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik barang yang mempekerjaan telah Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dilakukan berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa yang menuntut kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif yang kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut menguatkan bagi keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, selain itu untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah tanki BBM Kapasitas 30.000 Liter bertuliskan D-02 yang berisikan air dan kotoran yang terletak di sentral POM BSU III PT. BSU;
- 1 (Satu) buah tanki BBM Kapasitas 21.422 Liter Bertuliskan D-03 yang berisikan BBM jenis Bio Solar yang bercampur air yang terletak di sentral PIM BSU III PT BSU;
- 1 (Satu) buah jerigen warna putih ukuran Lima liter yang berisikansampel BBM yang berisikan BBM jenis Bio Solar yang diduga bercampur dengan air;
- 4 (empat) buah buku Salinan laporan system keluar masuk BBM di sentral POM BSU III dari tahun 2018 s/d juni 2021;
- 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 10 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) liter yang seharusnya 980 (Sembilan ratus delapan puluh) liter;
- 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 17 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter;
- 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 19 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter dan tanda tangan saudara SURYANA dipalsukan;
- 1 (satu) Buku laporan harian BBM dan monitoring pemakaian Bahan bakar pada Bulan September-Oktober 2019;
- 3 (Tiga) Buah Buku catatan harian dari POM BSU III PT.BSU dari tahun 2018 s/d 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Bon permintaan Pemakaian Barang dari POM BSU III dari tahun 2019 s/d 2021;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun merupakan milik PT. Berkat Sawit Utama, maka dikembalikan kepada PT. Berkat Sawit Utama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi PT. Berkat Sawit Utama yang telah mempekerjakan Terdakwa;
- Sikap Terdakwa yang berbelit-belit dalam persidangan sehingga mengganggu proses pemeriksaan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aminah alias Mak Beng Binti Saparudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tanki BBM Kapasitas 30.000 Liter bertuliskan D-02 yang berisikan air dan kotoran yang terletak di sentral POM BSU III PT. BSU;
 - 1 (Satu) buah tanki BBM Kapasitas 21.422 Liter Bertuliskan D-03 yang berisikan BBM jenis Bio Solar yang bercampur air yang terletak di sentral PIM BSU III PT BSU;
 - 1 (Satu) buah jerigen warna putih ukuran Lima liter yang berisikansampel BBM yang berisikan BBM jenis Bio Solar yang diduga bercampur dengan air;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah buku Salinan laporan system keluar masuk BBM di sentral POM BSU III dari tahun 2018 s/d juni 2021;
- 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 10 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 1.980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) liter yang seharusnya 980 (Sembilan ratus delapan puluh) liter;
- 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 17 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter;
- 1 (satu) lembar BON permintaan pemakaian Barang BBM jenis Bio solar di tanggal 19 September 2019 untuk keperluan jenset GS 34 yang tertulis 980 (sembilan ratus delapan puluh) liter dan tanda tangan saudara SURYANA dipalsukan;
- 1 (satu) Buku laporan harian BBM dan monitoring pemakaian Bahan bakar pada Bulan September-Oktober 2019;
- 3 (Tiga) Buah Buku catatan harian dari POM BSU III PT.BSU dari tahun 2018 s/d 2021;
- Nota Bon permintaan Pemakaian Barang dari POM BSU III dari tahun 2019 s/d 2021;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT. Berkas Sawit Utama;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, oleh kami, Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Panjaitan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Yudi Adiyansah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Panjaitan, S.H., M.H.